



P U T U S A N

No. 967 K/PDT.SUS/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DAELIM INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka Raya Blok E No. 6, 7, 8 Cikarang Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafei, SH., dan M. Sulaiman, SH., para Advokat pada Syafei, SH & Partners, berkantor di Kompleks Mitra Pintu Air Jl. Pintu Air Raya Blok C 6 No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

MIUN, bertempat tinggal di Kp.Blokang Rt.004/002 Desa. Karang Sentosa, Kec.Karang Bahagia, Kab.Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi HB. Damman, dkk., selaku Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Buruh Independen dan Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Metal Elektronik – Gabungan Serikat Buruh Independen berkantor di Jl. Cempaka Baru V No.30-A RT.001/07, Kel.Cempaka Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah PT. Daelim Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perseroan yang bergerak di bidang pembuatan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahan stainlesssteel;

Bahwa Tergugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaan Penggugat sejak 11 Mei 1992 jabatan terakhir sebagai Operator pada bagian Rolling SF dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.090.850,- (satu juta sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per bulan;

Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari adanya surat pelimpahan karyawan yang melakukan kesalahan kerja dan bagian produksi yang ditandatangani oleh pimpinan lapangan/produksi yaitu Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Dudung yang dilimpahkan kepada bagian Personalia;

Bahwa inti dari surat tersebut pada point 3 di atas adalah pada tanggal 13 Juni 2009 Tergugat telah lalai dan ceroboh dalam bekerja yaitu pada saat proses produksi barang Pattren Spada item BOS No. PO 6 - 50 dengan jumlah order 1800 pcs rijk/ rusak berat dan No. Po 7-19 jumlah order 1800, yang telah dikerjakan dengan jumlah total 2.765 Pcs rusak total yaitu materialnya pecah bergaris, rijk;

Bahwa akibat dari perbuatan kesalahan Tergugat, Penggugat menjadi sangat dirugikan yaitu pengiriman barang menjadi terlambat sehingga pihak Buyer pembeli produk dari perusahaan Penggugat menjadi kecewa karena terlambat menerima barang tersebut;

Bahwa dengan kecewanya pihak buyer/ pembeli produk dari perusahaan Penggugat, maka Penggugat mendapatkan teguran yang dari pihak buyer/ pembeli produk dari perusahaan Penggugat tersebut;

Bahwa selain kerugian tersebut Penggugat juga mendapat kerugian material sejumlah Rp. 128.175.000 (seratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa disamping itu Penggugat juga harus membayar overtime pekerja, membayar listrik dan membeli material pendukung lainnya untuk mereproduksi barang Pattren Spada item BOS No. PO 6 - 50 rijk/ rusak berat sejumlah 1800 pcs dimaksud;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 Tergugat dipanggil bagian personalia untuk dimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud pada point 4 di atas;

Bahwa pada saat menghadap personalia Tergugat menjelaskan dan mengakui kalau Tergugat memang telah melakukan kesalahan kerja sebagaimana tersebut pada point 4 di atas;

Hal 2 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesalahan kerja yang telah dilakukan Tergugat adalah termasuk kategori kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Daelim Indonesia yang menjelaskan sebagai berikut: Kesalahan/pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain sebagai berikut:

Ayat (8): "Dengan ceroboh atau Sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan";

Ayat (19): "Lalai, ceroboh dalam menjalankan tugas yang dapat menimbulkan kehilangan dan kerugian barang milik perusahaan";

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat seperti di atas dan harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

- Pekerja/ buruh tertangkap tangan;
- Adanya pengakuan dari pekerja yang bersangkutan atau;
- Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya pekerja yang telah melakukan kesalahan/pelanggaran berat tersebut di atas dapat di PHK sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku tetapi terlebih dahulu pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran berat tersebut di atas harus mempertanggung jawabkan terhadap segala kerugian yang timbul dari perbuatan pekerja/buruh tersebut kepada perusahaan (kerugian sebagaimana diuraikan pada point 4 s/d 8 di atas);

Hak pekerja yang di PHK karena melakukan pelanggaran berat mendapatkan uang pisah sesuai Pasal 70 Ayat (2) Huruf (c);

Pasal 70 Ayat (2) huruf (c) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Daelim Indonesia menjelaskan sebagai berikut:

"Selain memperoleh uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diberikan uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa Kerja 3 s/d 6 tahun Rp. 250.000,-
- Masa Kerja 6 s/d 9 tahun Rp. 450.000,-
- Masa Kerja di atas 9 tahun Rp. 550 000,-

"Selain memperoleh uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diberikan uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja 3 s/d 6 tahun Rp. 250.000,-
- Masa Kerja 6 s/d 9 tahun Rp. 450.000,-
- Masa Kerja di atas 9 tahun Rp. 550 000,-

Perhatikan juga Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi si pembuatnya;

Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 158 ayat (1) huruf (g), (2) & (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

Huruf (g) : Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan"

Ayat (2) : "Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

- a. Pekerja/ buruh tertangkap tangan;
- b. Adanya pengakuan dari pekerja / buruh yang bersangkutan atau,
- c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Ayat (3) : "Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa Tergugat adalah pelaku sesungguhnya terhadap rijek/rusaknya barang milik Penggugat yaitu barang Pattren Spada item BOS No. PO 6-50 rijek/rusak berat sejumlah 1800 pcs., hal ini dibuktikan dengan adanya laporan kejadian oleh Team Chief/pimpinan lapangan produksi selaku pihak yang berwenang dalam perusahaan;

Bukti lain yang dapat dibuktikan antara lain adanya keterangan saksi yang mengetahui;

Bahwa oleh karena perbuatan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 4 di atas termasuk kategori kesalahan berat yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja maka sudah sepantasnya Penggugat melakukan proses PHK (pemutusan hubungan kerja);

Hal 4 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Penggugat mengeluarkan surat keputusan No. 298/Prsh/DLI/VI/2009 yang isinya menjelaskan bahwa terhitung surat dikeluarkan Tergugat di PHK;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Penggugat telah melakukan perundingan Bipartite dengan Tergugat yang diwakili oleh kuasa Tergugat mengenai kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan Tergugat;

Oleh karena tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke tingkat mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 Penggugat mengirimkan surat permohonan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Bahwa lalu kemudian Penggugat menerima surat panggilan No. 567/2308/HI-Syaker/VIII/2009 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk melakukan perundingan tripartite (mediasi) pada tanggal 26 Agustus 2009;

Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk melakukan perundingan tripartite (mediasi) pada tanggal 26 Agustus 2009 yang kemudian ditunda perundingannya;

Bahwa Penggugat kembali menerima surat panggilan No. 567/2448/HI-Syaker/VIII/2009 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk melakukan perundingan tripartite (mediasi) pada tanggal 7 September 2009;

Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk melakukan perundingan tripartite (mediasi) pada tanggal 7 September 2009 namun Mediator menganjurkan agar dilakukan perundingan bipartit kembali dan kembali pada tanggal 14 September 2009;

Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Penggugat telah melakukan perundingan Bipartite dengan Tergugat yang didampingi oleh kuasa Tergugat mengenai kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Tergugat namun tetap tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan maka dilanjutkan dengan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada tanggal 12 November 2009 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat anjuran No. 567/3502/HI-Syaker/XI/2009 dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar pengusaha PT. Daelim memperkerjakan kembali pekerja (Sdr. Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr.Haryanto Bayu) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha PT. Daelim Indonesia memanggil secara tertulis pekerja (sdr. Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr.Haryanto Bayu) untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran;
 - b. Pekerja (Sdr. Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr.Haryanto Bayu) melaporkan diri kepada pengusaha PT Daelim Indonesia untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran;
 - c. Pengusaha PT. Daelim Indonesia membayar upah pekerja (Sdr. Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr.Haryanto Bayu) selama pekerja tidak diperkerjakan;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

Bahwa pada tanggal 20 November 2009 Penggugat membuat surat penolakan anjuran No. 567/3502/HI-Syaker/XI/2009 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya akhir Juni 2009 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf (g), (2) & (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat kelalaiannya dalam menjalankan pekerjaannya yang menyebabkan rusaknya barang milik Penggugat sebesar Rp.128.175.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Biaya Menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 6 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. GUGATAN CACATHUKUM

Tentang alasan gugatan yang didasarkan karena adanya surat pelimpahan dari kepala bagian Rolling (machining) ke personalia dan karena Tergugat telah lalai dan ceroboh dalam melakukan pekerjaan mengakibatkan rijek/ rusak Pattren Spada No. PO 6-50 dan No. PO 7-19 dengan jumlah Rijek 2.765 Pes (Melakukan Pelanggaran Berat);

1. Bahwa apabila terjadi kesalahan kerja yang dilakukan oleh operator maka langkah yang harus dilakukan oleh Perusahaan adalah memberikan Surat Peringatan (SP), jadi bukan langsung mem PHK operator. Hal ini tidak dilakukan Penggugat yang mengindikasikan adanya upaya intimidasi dan anti terhadap keberadaan SBME-GSBI PT.Daelim Indonesia;

B. Gugatan Premature

PHK atas kesalahan berat harus memiliki kekuatan hukum tetap terlebih dahulu (berdasarkan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE. I3/MEN/SJ-HK/2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa tindakan lalai dan ceroboh yang dikategorikan masuk dalam pelanggaran berat sebagaimana dimaksud/ didalilkan oleh Penggugat diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diklasifikasikan sebagai kesalahan berat;
2. Sehubungan dengan pengaturan pelanggaran berat diatur hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 158 yang mengatur mengenai kesalahan berat telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena dipandang sebagai perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1). Dimana Pasal 158, memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law atau melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial,

Hal 7 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku;

2.2. Bahwa mengenai kesalahan berat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/2005 yaitu Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan buruh melakukan kesalahan berat (eks. Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2.3. Bahwa dalam butir (3) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut: "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Butir 3 huruf a :

Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”;

2.4. Bahwa terhadap Tergugat yang dikenakan PHK dengan alasan kesalahan berat maka kebijakan Penggugat sebagai pihak pengusaha harus menjadikan pengaturan-pengaturan seperti tersebut di atas sebagai pertimbangan hukum;

3. Bahwa Penggugat dalam melakukan PHK terhadap Tergugat tidak menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri tentang Pelanggaran terhadap Pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama PT. Daelim Indonesia;

3.1. Bahwa Pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama PT. Daelim Indonesia yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003: "Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."; Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003: "Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.";

- 3.2. Bahwa oleh karena Pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama PT. Daelim Indonesia yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat melakukan gugatan dan PHK terhadap Tergugat bertentangan dengan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3), maka gugatan Penggugat cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- 3.3. Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat di PHK dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama PT. Daelim Indonesia yang mengatur tentang Pelanggaran Berat berupa perbuatan lalai dan ceroboh sehingga mengakibatkan barang yang diproduksi rusak;
- 3.4. Hal mana tindakan lalai dan ceroboh yang mengakibatkan barang produksi menjadi rusak yang dikategorikan oleh Penggugat sebagai pelanggaran berat
- 3.5. Bahwa pelanggaran berat sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat belum dilakukan pemeriksaannya di tingkat pengadilan yang berwenang;
- 3.6. Bahwa sampai dengan perselisihan perkara a quo diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, perkara a quo tersebut belum mempunyai putusan dan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam butir (3) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat Premature dan Cacat Hukum;

Hal 9 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah benar buruh PT. Daelim Indonesia yaitu perusahaan yang memproduksi peralatan dapur dari Stainless Steel mulai bekerja tanggal 21 Maret 1995 sampai dengan 10 Juni 2009;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia (Vide Bukti P-1);

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah bekerja pada perusahaan dengan upah terakhir Rp. 1.101.150,- (satu juta seratus satu ribu seratus lima puluh rupiah) perbulan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 21 Maret 1995 sampai dengan 10 Juni 2009 dengan jabatan terakhir marking (Marking Machine) tanpa adanya training terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah PT. Daelim Indonesia yang didirikan pada PT. Daelim Indonesia yang beralamatkan di Jl. Jababeka Raya Blok E No. 6-8 Cikarang Bekasi, Jawa Barat, Kawasan Industri Jababeka Bekasi. Nama pendiri: LEE JOON HA, Jenis usaha: Industri peralatan dapur yang terbuat dari stainless steel orientasi pasar ekspor. Status: PMA, Jumlah pekerja/ buruh tetap: 1.011 orang, pekerja/buruh kontrak: 225 orang. Total jumlah pekerja/buruh: 1.236 orang. PT. Daelim Indonesia adalah perusahaan metal yang didirikan sejak tahun 1999;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Penggugat Rekonvensi di PHK oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak karena aktif dalam kegiatan keserikatburuhan di PT. Daelim Indonesia, dimana PHK dilakukan dengan alasan/ tuduhan Penggugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan kerja yang mengakibatkan hasil produksi menjadi rusak/ rijek;

Bahwa Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran Pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama PT. Daelim Indonesia (PKB Tergugat Rekonvensi) dan dikategorikan masuk dalam pelanggaran berat;

Bahwa PHK dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Surat Edaran Menakertrans No. SE. 13/MEN/SJ-HK/2005 tanggal 7 Januari 2005;

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah PHK yang telah direayasa oleh Tergugat Rekonvensi untuk melancarkan niat terselubung

Hal 10 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam melakukan penghancuran terhadap keberadaan Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia;

Bahwa upaya serangkaian tindakan penghancuran Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sejak didirikannya Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia;

Bahwa tindakan penghancuran terhadap Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan rangkaian yang tersistematis sebagai berikut:

1. Pasca pembentukan Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia di lingkungan PT. Daelim Indonesia/Penggugat langsung melakukan mutasi, terhadap seluruh pimpinan dan anggota pendiri Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen;
2. Tergugat Rekonvensi memberikan sanksi SP I, SP II dan SP III kepada seluruh pimpinan dan anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia karena menolak mutasi dan demosi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap seluruh pimpinan dan anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia;
4. Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap 12 orang anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia yaitu (Sdr. Sutrina, Sdr. M Abdul Muhi, Sdr. Subari, Sdr. Tanggon, Sdr. Depi Rusyanto, Sdr. Nemi Purnama Sari, Sdr. Enih, Sdr. Sri Utami, Sdr. Erna Anita, dan Sdr. Yati Nurhayati), dengan alasan telah melanggar Pelanggaran Berat dan Pasal 236 KUHP;
5. Tergugat Rekonvensi terus menerus melakukan intimidasi kepada anggota SBME-GSBI PT. Daelim yang masih bekerja dengan cara merumahkan buruh-buruh yang menjadi anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia;

Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap Sdr. Ahidin Hidayat AMD yang bekerja di bagian personalia dan Sdr M. Ali Ibrahim yang bekerja di bagian Payroll yang juga menjabat sebagai pengurus Koperasi Karyawan PT. Daelim Indonesia pasca Sdr. Ahidin Hidayat AMD dan M. Ali Ibrahim masuk menjadi anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia dengan rangkaian sebagai berikut:

Hal 11 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 06-03-2008 Sdr. M. Ali Ibrahim yang bekerja di bagian Payroll dan Ahidin Hidayat yang bekerja di bagian personalia masuk menjadi anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia;
2. Sebelumnya M. Ali Ibrahim adalah anggota SPMI PT. Daelim Indonesia. Beberapa hari setelah M. Ali Ibrahim dan Ahidin Hidayat masuk menjadi anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008 PT. Daelim Indonesia langsung melakukan PHK terhadap Sdr. Ali Ibrahim dan Ahidin dengan alasan karena Sdr. Ali Ibrahim dan Ahidin tidak melaksanakan perintah atasan/perusahaan yang mengakibatkan kerja tidak harmonis. Hal mana tindakan tidak melaksanakan perintah atasan/perusahaan sebagaimana dimaksud oleh PT. Daelim Indonesia tidak dijelaskan oleh secara detail dan rinci, perintah atasan yang mana yang tidak dilaksanakan/dikerjakan sehingga mengakibatkan hubungan kerja tidak harmonis sebagaimana dituduhkan oleh PT. Daelim Indonesia;
3. Bahwa dalam putusan perkara No.53/G/2009/PHI.PN.BDG. dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan Sdr. Ahidin Hidayat dan M. Ali Ibrahim di PHK karena bergabung masuk menjadi anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap Sdr. Syafrilita selaku Bendahara Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia dengan alasan telah melakukan kesalahan kerja yang mengakibatkan hasil produksi menjadi rusak/riyek;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap Sdr. Haryanto Bayu anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia dengan alasan telah melakukan mangkir selama 1 (satu) hari. Mangkir satu hari tidak dapat dikenakan sanksi PHK, baik di dalam undang-undang maupun Perjanjian Kerja Bersama yang ada di PT. Daelim Indonesia tidak ada yang mengatur/menyatakan buruh mangkir selama 1 (satu) hari dikenakan sanksi PHK. Lebih lanjut PT. Daelim Indonesia/Penggugat telah mengeluarkan Pengumuman bahwa buruh yang mangkir 1 (satu) hari hanya mendapatkan sanksi tidak diupah pada saat mangkir;
6. Bahwa pada tanggal 06 November 2009 melakukan PHK sepihak terhadap Sdr. Purwoko Sekretaris II Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia yang terpilih dalam Rapat Pleno tanggal 30 November 2008. Sdr. Purwoko di PHK secara sepihak oleh

Hal 12 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena membaca foto copy koran Patroli Bangsa yang memuat berita yang menyangkut dengan PT. Daelim Indonesia (menyangkut kebijakan Penggugat tidak menaikkan Upah tahun 2009);

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan sanksi mutasi terhadap Sdr. Ade Baehaqi selaku Sekretaris Umum Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan sanksi Mutasi kepada Sdr. Komarudin selaku Kepala Departemen Diklat dan Propaganda;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan sanksi mutasi kepada Sdr. Imran selaku Wakil Ketua Pelaksana Kerja Harian PTP. SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan surat panggilan dari Disnaker Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2009 untuk PTP. SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia yang dikirimkan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi melalui PT. Daelim Indonesia untuk keperluan mediasi kasus Sdr. Penggugat Rekonvensi, Sdr. Sukimin, Sdr. Syafrilita, Sdr. Mi'un dan Sdr. Hariyanto Bayu. Surat panggilan mediasi tersebut dikirimkan melalui alamat Pabrik (PT. Daelim Indonesia). Mediasi seyogyanya dilakukan pada pukul 09.00 WIB tanggal 26 Agustus 2009, namun surat panggilan tersebut baru disampaikan oleh Bapak Heri Teguh selaku asisten personalia kepada PTP. SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia, pada pukul 10.00 WIB tanggal 26 Agustus 2009;
11. Bahwa pada tanggal 07 September 2009 PTP. SBME-GSBI PT. Daelim mengajukan surat permohonan dispensasi untuk 2 (dua) pimpinan SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia guna menjalankan fungsinya sebagai serikat buruh yaitu melakukan advokasi/ mendampingi Penggugat Rekonvensi, Sdr. Sukimin, Sdr. Syafrilita, Sdr. Mi'un dan Sdr. Hariyanto Bayu sidang Mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi namun PT. Daelim hanya memberikan ijin untuk 1 (satu) orang;
12. Bahwa hari Selasa tanggal 8 September 2009 PT. Daelim memberikan sanksi me-non shifkan kepada 3 (tiga) orang pimpinan SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia yang menghadiri sidang mediasi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat Rekonvensi, Sdr. Sukimin, Sdr. Syafrilita, Sdr. Mi'un dan Sdr. Hariyanto Bayu pada tanggal 07 September 2009. 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud adalah Sdr. Purwoko, Wakil Sekretaris SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia, Susanto Nugroho, Anggota Dept Diklat dan Propaganda, Komarudin, Ka. Dept Diklat dan Propaganda. Selain memberikan

Hal 13 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi me-non shifkan ke 3 (tiga) orang tersebut PT. Daelim Indonesia juga memberikan sanksi melarang untuk mengikuti kerja lembur untuk selamanya. Tindakan me-non shifkan dan melarang lembur terhadap ke 3 (tiga) pimpinan SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia adalah merupakan tindakan intimidasi dan tindakan pelanggaran terhadap hak berserikat;

13. Bahwa pada tanggal 06 November 2009 melakukan PHK sepihak terhadap Sdr. Purwoko Sekretaris II Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia yang terpilih dalam Rapat Pleno tanggal 30 November 2008. Sdr. Purwoko di PHK secara sepihak oleh Penggugat karena membaca foto copy koran Patroli Bangsa yang memuat berita yang menyangkut dengan PT. Daelim Indonesia (menyangkut kebijakan Penggugat tidak menaikkan Upah tahun 2009);

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi merupakan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh;
- Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
- Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 43 Undang-Undang 21 Tahun 2000:

- (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi melanggar Konvensi ILO No. 87 Pasal 3 (ayat), Pasal 10 dan Pasal 1, tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, (dasar bentuknya Undang-Undang No. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) yang memberikan perlindungan bagi buruh maupun pengusaha agar dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi dan khususnya Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dan Hak Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang memberikan perlindungan terhadap tindakan anti serikat buruh yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hal ini tindakan PHK; Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No. 98:

Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud menyebabkan pemberhentian sementara, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu bekerja;

Bahwa PHK oleh Penggugat Batal Demi Hukum oleh karena melanggar/ bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 Jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengakui dan menerima dan mengakui Serikat Buru Metal dan Elektronik Gabungan Serikat Buruh Independen;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mempekerjakan Penggugat Rekonsensi di tempat semula dipekerjakan;

Hal 15 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni s/d diputusnya perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 193/G/2009/PHI.BDG tanggal 14 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat memanggil secara tertulis dan mengerjakan kembali Tergugat sdr. MIUN pada tempat semula dan membayar upah yang belum dibayarkan sejak bulan Juni tahun 2009 dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah bekerja maka segala hak-haknya harus diberikan seperti yang biasa diterima/berlaku;

SUBSIDER :

- Memerintahkan Penggugat memberi sanksi kepada Tergugat Surat Peringatan ke-III (tiga) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat pada tanggal 14 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG. yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 9 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 22 September 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat asal berpendapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung No. 193/G/2009/PHI.PN.BDG adalah putusan yang berat sebelah tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd).

DALAM POKOK PERKARA

Putusan No.193/G/2009/PHI.PN.BDG yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal adalah melanggar Pasal 60 ayat 4 huruf F adalah sangat keliru karena bertentangan dengan fakta persidangan;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim halaman 37 paragraf 3 Termohon Kasasi Tergugat Asal melanggar Pasal 60 ayat 4 huruf f dalam PKB adalah sebagai berikut:

"dan berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata pelanggaran/ kesalahan Tergugat Sdr. Syafrilita patut dikenakan sanksi sesuai Pasal 60 ayat 4 huruf (f)";

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal sangatlah tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pada putusan No. 193/G/2009/PHI.PN.BDG karena terkesan baik pertimbangan hukum maupun putusan terkesan tidak lengkap dan sepotong-sepotong;

Menurut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal telah melanggar Pasal 61 ayat (8) dan (19) antara lain:

Kesalahan/pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (8) : “Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan”;

Ayat (19) : “Lalai, ceroboh dalam menjalankan tugas yang dapat menimbulkan kehilangan dan kerugian barang milik perusahaan”;

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat seperti di atas dan harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

- a. Pekerja/buruh tertangkap tangan;
- b. Adanya pengakuan dari pekerja yang bersangkutan atau;
- c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Bahwa Majelis Hakim mengabaikan temuan fakta dalam persidangan antara lain keterangan saksi Dudung Sunaryo yang menerangkan “bahwa rusak/ rjectnya barang tersebut tidak mungkin sampai sebanyak itu, apabila ada laporan kepada tim Chif/atasan dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal sehingga barang yang reject tersebut tidak sampai berjumlah 2765 Pcs;

Dalam fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Dudung Sunaryo tersebut. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal masuk dalam tindakan sengaja merusak/ membiarkan barang milik perusahaan karena kerusakan sejumlah 2765 Pcs dapat dicegah atau diantisipasi kalau saja Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal mau melaporkan kepada atasan/tim chif ketika jumlah produksi masih berjumlah 1 sampai dengan 10 Pcs. Sehingga kelalaian Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal;

Dalam fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Iqbal Sunadi SH tersebut. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal mengakibatkan kerugian bagi perusahaan secara materiil dan waktu pengiriman barang menjadi terlambat sehingga perusahaan mendapat teguran dari buyer dan buyer minta discount atas keterlambatan yang disebabkan oleh kecerobohan karyawan tersebut yang menyebabkan barang milik perusahaan menjadi rusak, dan saksi Iqbal Sunadi juga menjelaskan bahwa akibat kesalahan kecerobohan/kelalaian yang mengakibatkan kerugian barang milik perusahaan tersebut, bahwa karyawan tersebut telah melanggar PKB PT. Daelim Indonesia, Pasal 61 ayat (8) dan (19) Sehingga kelalaian Termohon Kasasil dahulu Tergugat Asal dan tidak hanya itu saja keterangan yang diberikan oleh saksi Iqbal Sunadi, saksi Iqbal juga menjelaskan tentang

Hal 18 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standart yang sudah disosialisasikan kepada Tergugat atas kelalaian tersebut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal datang atas kesadaran sendiri, bahwa dalam hal ini dapat dilihat Teremohon Kasasi dahulu Tergugat Asal ceroboh dan tidak mau bertanya pada QC apakah hasil produksi tersebut termasuk gagal atau tidak karena setiap harinya QC berkeliling sebanyak tiga kali;

Ibarat pepatah lama mengatakan sudah jatuh ketiban tangga pula itulah yang dialami Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal dalam putusan Majelis putusan No. 193/G/2009/PHI.PN.BDG;

1. Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung dalam amarputusannya:

"Memerintahkan Penggugat memanggil secara tertulis dan mengerjakan kembali Tergugat Sdr. Miun pada tempat semula dan membayar upah yang belum dibayarkan sejak bulan Juni tahun 2009 dalam waktu 7 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah bekerja maka segala hak-haknya harus diberikan seperti yang biasa diterima/berlaku";

2. Di sisi Lain Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat I Kelas I A Bandung dalam salinan putusan No.193/G/2009/PHI.PN.BDG tidak memerintahkan batal demi hukum PHK yang dikeluarkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal sehingga putusan menjadi membingungkan;

3. Disamping itu dalam putusannya pula putusan No.193/G/2009PHI.PN.BDG disebutkan Mengakui adanya kesalahan Termohon Kasasi melakukan kesalahan kerja melakukan Rijek Barang sejumlah 2.765 pcs sedangkan jumlah order hanya 1800 untuk barang jenis Pattren Spada Itm BOS No. Po 6-50 dan Pattren Spada Itm BOS No. Po 7-19 sehingga putusan menjadi sangat bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri antara lain:

"maka berdasarkan fakta hukum tersebut secara meyakinkan terbukti Tergugat Sdr. Miun lalai/ceroboh melakukan pekerjaan yang berakibat barang produksi Spada PO 6-50 dan Spada PO 7-19 Rijek/ rusak";

4. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri PHI Bandung tidak mempertimbangkan jumlah total kerugian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat asal yang berjumlah 2765 pcs barang jenis # patern spada dan # patern spada Itm BOS sebagaimana bukti (P-5, P-6, P-7) serta kerugian materil sejumlah Rp. 128.175.000, membayar listrik lembur karyawan dan sebagiannya (dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara paragraf 3 hal. 36);

Bagaimana mungkin Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal dalam putusan No. 193/G/2009/PHI.PN.BDG terbukti bersalah melakukan rijek barang dan

Hal 19 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebagaimana tersebut di atas dalam amar putusannya No. 193/G/2009/PHI.PN.BDG memerintahkan untuk membayar upah dari bulan Juni sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh ketiban tangga pula sungguh putusan yang sangat tidak adil dan tidak berdasarkan hukum serta membingungkan;

5. Disamping itu tidak ada satupun hukum yang mengatur bahwa selama Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal tidak bekerja karena melakukan kesalahan (melakukan rijk barang sejumlah 2765 pcs bukti (P-5,P-6, P-7) harus tetap diberikan haknya berupa dibayar gaji penuh adalah suatu keputusan yang sangat janggal luar biasa;
6. Bahwa padahal terhadap lamanya jangka waktu kewajiban pengusaha yang melakukan skorsing dalam membayar upah dalam proses pemutusan hubungan kerja diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 Ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-1507MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan yaitu untuk paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu penetapan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan;

Majelis Hakim dalam putusannya No.193/G/2009/PHI.PN.BDG tentang memperkerjakan kembali Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal pada tempat semula adalah sangat tidak tepat adalah sangat berpotensi besar melakukan kesalahan yang serupa;

1. Majelis dalam amar putusannya dalam pokok perkara untuk memperkerjakan kembali di tempat semula adalah sangat tidak tepat;
2. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal adalah mengingat tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal dapat di ilustrasikan orang yang sudah tidak cinta mengapa dipaksa kawin lagi mana mungkin terjadi hal seperti itu. Begitu juga halnya dengan hubungan kerja, apabila sudah tidak terdapat ketidak cocokan antara pekerja dan pengusaha maka yang ada hanyalah muncul suatu permasalahan secara terus menerus, dan hal semacam ini tidak dapat dipaksakan untuk bertemu kembali antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam satu hubungan kerja;

Hal 20 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disamping itu Majelis Hakim PN.PHI.BDG dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa salah satu karakteristik mendasar dalam suatu perseroan terbatas adalah mengutamakan kenyamanan bekerja keharmonisan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hubungan industrial;
4. Dengan melakukan kesalahan rijk barang sejumlah 2765 pcs barang jenis # patern spada dan # patern spada ltm BOS sebagaimana bukti (P-5, P-6, P-7) sehingga perusahaan menderita kerugian materil sejumlah Rp. 128.175.000, membayar listrik lembur karyawan dan sebagiannya (dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara paragraf 3 hal.36) apalagi Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal tidak mengajukan permintaan maaf bahkan terkesan merasa tidak bersalah bahkan seolah-olah merasa benar serta menyudutkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal dengan mengatakan adalah skenario Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal untuk memberanguskan serikat pekerja PTP SBME dan hal-hal sekecil apapun selalu dihubungkan dengan hal tersebut sehingga hubungan menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa seandainya saja hal semacam ini dibiarkan maka akan terus bergulir kerugian-kerugian yang muncul dan hilangnya kepercayaan buyer kepada Pemohon Kasasi oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon Kasasi Melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi;
6. Bahwa pembentukan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan harus dipandang bahwa keadilan bukan hanya milik pekerja tetapi harus dirasakan juga oleh pengusaha antara lain bahwa seorang pengusaha dapat melakukan produksi dengan baik, ketenangan bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktifitas etos kerja serta tidak ada intimidasi dan lain-lain jikalau Pemohon Kasasi melakukan tindakan PHK sudah barang tentu berdasarkan pertimbangan yang matang;
7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal adalah jumlah yang cukup besar, jikalau dalam jumlah sedikit tentu akan ada pertimbangan yang tentu saja tidak bermuara pada PHK Termohon Kasasi dahulu Tergugat asal;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tk. I PHI Bandung dalam pertimbangan hukumnya adalah berat sebelah sehingga terkesan sepotong-sepotong;

1. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya putusannya No. 193/G/2009/PHI.PN.BDG;

Hal 21 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maka berdasarkan fakta hukum tersebut secara meyakinkan terbukti Tergugat Sdr. Miun lalai/ceroboh melakukan pekerjaan yang berakibat barang produksi Spada PO 6-50 dan Spada P07-19 Rijek/ rusak”;

2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri PHI Bandung tidak mempertimbangkan bahwa akibat kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal yang menimbulkan kerugian berjumlah 2765 pcs barang jenis # patern spada dan # patern spada ltm BOS sebagaimana bukti (P-5, P-6, P-7) serta kerugian materil sejumlah Rp.128.175.000,- membayar listrik lembur karyawan dan sebagiannya (dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara paragraf 3 hal. 36) tidak dijadikan pertimbangan;
3. Disamping itu majelis juga tidak menkonstatir keterangan saksi Iqbal Sunadi, Dudung dalam temuan fakta persidangan yang mengatakan hilangnya kepercayaan buyer kepada Pemohon Kasasi akibat perbuatan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal yang menyebabkan keterlambatan pengiriman order pada buyer juga tidak menjadi pertimbangan majelis hakim;
4. Bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatur dalam PKB Pasal 59 ayat 2 huruf e kewajiban untuk membayar ganti kerugian (bukti P- 19) adalah tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim padahal pada pertimbangan majelis hakim halaman 35 putusan No.193/G/2009/PHI.PN.BDG tentang Eksepsi gugatan prematur adalah sebagai berikut:

“menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan prematur majelis berpendapat bahwa perjanjian kerja PT.Daelim Indonesia dibuat dan berlaku untuk periode 2008-2010 dan proses pembuatannya sudah sesuai amanat Pasal 116 jo 120 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga secara hukum berlaku mengikat bagi pengusaha (PT.Daelim Indonesia) dengan seluruh pekerja termasuk Tergugat, dan PKB tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara pengusaha dan serikat pekerja yang mewakili seluruh karyawan termasuk Tergugat”;

Dengan demikian putusan menjadi sepotong-sepotong dan sangat terkesan berat sebelah;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengenyampingkan azaz No Work No Pay sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yaitu putusan No. 193/G/2009/PHI.PN.BDG yang memutuskan sebagai berikut:

Hal 22 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Memerintahkan Penggugat memanggil secara tertulis dan mengerjakan kembali Tergugat sdr. Miun pada tempat semula dan membayar upah yang belum dibayarkan sejak bulan Juni tahun 2009 dalam waktu 7 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah bekerja maka segala haknya harus diberikan seperti yang biasa diterima/berlaku";

2. Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Vide Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
3. Bahwa terhadap hal tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
"Upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan";
4. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal telah tidak bekerja lagi sejak 16 Juni 2009;
5. Bahwa upah yang dibayarkan sejak Juni 2009 s/d putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan majelis hakim tingkat pertama PHI Bandung sangatlah tidak berdasarkan hukum dan terkesan Buse Of Power selain mengabaikan azas No Work No Pay juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian Di perusahaan Jo. Pasal 66 ayat (4) huruf (d);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex facti sudah tepat dan benar dalam putusan serta pertimbangan dan penerapan hukumnya ;

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak termasuk kesalahan berat yang dapat di PHK tanpa pesangon, tetapi kesalahan yang melanggar Pasal 60 ayat (4) huruf f PKB ke V PT. Daelim Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksinya pembinaan dalam bentuk Surat Peringatan ke III (tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Daelim Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DAELIM INDONESIA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 Desember 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**, dan **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**

ttd./ **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**

Hal 24 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ RITA ELSY, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ad Hoc/Pembaca I, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH., dan Hakim Ad Hoc/Pembaca II, H. Buyung Marizal, SH.

Jakarta, 9 Januari 2012,-

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

ttd./

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Pantiera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH.,

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal 25 dari 25 hal. Put. No. 967 K/Pdt.Sus/2010